



PUTUSAN

Nomor : 22/Pid.Sus/2017/PN.Tbk

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR
Tempat lahir : Sei Lakam
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 01 November 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pangke Pantai Pelawan Rt.003 Rw.004 Kec. Meral Barat Kabupaten Karimun
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh :

1. Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SPRINT-KAP/25/2016/RESNARKOBA tanggal 27 Februari 2016, terhitung sejak tanggal 27 Februari 2016 s/d 28 Februari 2016.
2. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SPRINT-HAN/109/X/2016/ RESNARKOBA tanggal 31 Oktober 2016, sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengantanggal 19 Nopember 2016.
3. Perpanjangan masa tahanan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor No.PRINT-1795/N.10.12/Epp.2/11/2016 tanggal 09 Nopember 2016, sejak tanggal 20Nopember2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016.
4. Perpanjangan tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berdasarkan Penetapan Nomor 369/Pen.Pid//2016/PN.Tbk tanggal 20 Desember 2016, sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017.
5. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-23/N.10.12/Ep.2/01/2017 tanggal 26 Januari 2017, sejak tanggal 26Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017.

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN Tbk



6. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berdasarkan Penetapan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Tbk tanggal 02 Februari 2017 sejak tanggal 02 Februari 2017 sampai dengan tanggal 03 Maret 2017.
7. Perpanjangan tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berdasarkan Penetapan Nomor 36/Pen.Pid//2017/PN.Tbk tanggal 03 Maret 2017, sejak tanggal 04 Maret 2017 sampai dengan tanggal 03 Mei 2017.

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh DP. AGUS ROSITA, SH.MH Advokad/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Batu Lipai No. 36 RT. 01 RW. 01 Baran Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 36/Pen.Pid/2017/PN.Tbk tanggal 09 Februari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 22/Pen.Pid/2017/PN.Tbk tanggal 17 Februari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pen.Pid/2017/PN.Tbk tanggal 17 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR** bersalah melakukan tindak pidana "**Telah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **T.JALALUDIN Als ALAL Bin ZAINAL** dengan Pidana penjara selama **4 tahun** di potong selama terdakwa di tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket Kecil narkoba diduga shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung CE 0168 warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio warna merah dengan nomor polisi BP 5568 KH

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yang memohon agar diberikan putusan yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesal atas perbuatannya, mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR** pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di kontrakan terdakwa yang terletak di jln. Telaga riau kolong atas kec. Karimun kab karimun atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana yang **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I Jenis sabu**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa **MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR** menelepon teman terdakwa yang bernama PUTRA (DPO) untuk membeli shabu dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian terdakwa menyuruh saudara PUTRA untuk mengantarkan shabu tersebut ke rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Kolong Atas Kab. Karimun. Sekitar 30 menit kemudian saudara PUTRA datang dan menanyakan uang pembelian shabu tersebut. Setelah terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara PUTRA, saudara PUTRA pergi meninggalkan rumah kontrakan terdakwa dan kembali lagi setelah 10 menit kemudian untuk menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening yang diterima oleh terdakwa.

- Kemudian masih pada hari yang sama, sekitar pukul 19.30 wib, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang menyimpan narkoba didalam kontrakannya, saksi dari pihak kepolisian yaitu **saksi RIO ISWAHYUDI, Saksi ALVI WIRA WIBOWO dan Saksi ANGGI WIJAYA SIJABAT** langsung mendatangi tempat yang dimaksud yaitu rumah kontrakan terdakwa yang terletak di jln. Telaga riau kolong atas kec. Karimun kab karimun. Setelah masuk ke dalam rumah kontrakan terdakwa, saksi dari pihak kepolisian melakukan pengamanan terhadap terdakwa, lalu memanggil ketua RT setempat bernama MULYADI untuk dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang bukti apapun dari terdakwa. Kemudian saksi dari pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan terdakwa kami menemukan dari bawah tempat tidur yang ada didalam kamar terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Umild warna biru yang setelah dibuka berisi 5 (lima) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening. Lalu dari dalam lemari yang ada didalam kamar terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong (alat penghisap shabu) dan dari lantai kamar terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet sendok shabu, 1 (satu) bauh gunting, plastik sisa pakai shabu serta dari atas meja ruang tamu ditemukan barang bukti milik terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam beserta nomor.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 571/020600/2016 tanggal 03

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN Tbk



November 2016 yang ditandatangani oleh AMALIA PUSPITA, NIK.P 89641 petugas penimbangan PT Pegadaian Tanjung Balai Karimun sebagai penimbang dan diketahui oleh Plh. Pemimpin Cabang PT. pegadaian Tanjung Balai Karimun WENDY SAPUTRA,SE Nik. P.79.04.3688 bahwa 5 (lima) paket yang diduga oleh Kepolisian Ressort Karimun ialah Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih bening dengan total berat kotor 0,87(nol koma delapan puluh tujuh) gram serta berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 13189/NNF/2016 tanggal 05 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh DEBORA M HUTAGAOL S.Si, Apt. Nrp 74110890 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si Penata Tk I Nip. 197410222003122002 bahwa barang bukti yang diterima berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih bening dengan total berat kotor 0,87(nol koma delapan puluh tujuh) gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa **MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR**.

- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat **menerima**, Narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih bening dengan total berat kotor 0,87(nol koma delapan puluh tujuh) gram.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR** pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di kontrakan terdakwa yang terletak di jln. Telaga riau kolong atas kec.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Karimun kab karimun atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana yang **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu.**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016, sekitar pukul 19.30 wib, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang menyimpan narkoba didalam kontraknya, saksi dari pihak kepolisian yaitu **saksi RIO ISWAHYUDI, Saksi ALVI WIRA WIBOWO dan Saksi ANGGI WIJAYA SIJABAT** langsung mendatangi tempat yang dimaksud yaitu rumah kontrakan terdakwa yang terletak di jln. Telaga riau kolong atas kec. Karimun kab karimun. Setelah masuk ke dalam rumah kontrakan terdakwa, saksi dari pihak kepolisian melakukan pengamanan terhadap terdakwa, lalu memanggil ketua RT setempat bernama MULYADI untuk dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang bukti apapun dari terdakwa. Kemudian saksi dari pihak kepolisian langsung melakukan pengeledahan terhadap rumah kontrakan terdakwa kami menemukan dari bawah tempat tidur yang ada didalam kamar terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Umild warna biru yang setelah dibuka berisi 5 (lima) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening. Lalu dari dalam lemari yang ada didalam kamar terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong (alat penghisap shabu) dan dari lantai kamar terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet sendok shabu, 1 (satu) bauh gunting, plastik sisa pakai shabu serta dari atas meja ruang tamu ditemukan barang bukti milik terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam beserta nomor.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 571/020600/2016 tanggal 03 November 2016 yang ditandatangani oleh AMALIA PUSPITA, NIK.P 89641 petugas penimbangan PT Pegadaian Tanjung Balai Karimun sebagai penimbang dan diketahui oleh Plh. Pemimpin Cabang PT. pegadaian Tanjung Balai Karimun WENDY SAPUTRA,SE Nik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.79.04.3688 bahwa 5 (lima) paket yang diduga oleh Kepolisian Ressort Karimun ialah Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih bening dengan total berat kotor 0,87(nol koma delapan puluh tujuh) gram serta berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 13189/NNF/2016 tanggal 05 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh DEBORA M HUTAGAOL S.Si, Apt. Nrp 74110890 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si Penata Tk I Nip. 197410222003122002 bahwa barang bukti yang diterima berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih bening dengan total berat kotor 0,87(nol koma delapan puluh tujuh) gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa **MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR**.

- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat **memiliki, menyimpan, menguasai**, Narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih bening dengan total berat kotor 0,87(nol koma delapan puluh tujuh) gram.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR** pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di kontrakan terdakwa yang terletak di jln. Telaga riau kolong atas kec. Karimun kab karimun atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana yang **“menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri**

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN Tbk



sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di kontrakan terdakwa yang terletak di jln. Telaga riau kolong atas kec. Karimun kab karimun, terdakwa **MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR** menyiapkan Bong (alat penghisap shabu) yang dirakit oleh terdakwa dengan cara menyediakan kaca pirex, gunting, mancis, sendok shabu dari pipet dan pipet serta botol kaca, setelah itu terdakwa melubangi tutup botol kaca sebanyak 2 lubang kemudian memasang pipet dan kaca pirex tersebut pada tutup botol tersebut dan memasukkan shabu kedalam kaca pirex dengan menggunakan pipet sendokshabu lalu terdakwa membakarnya dengan menggunakan mancis dan terdakwa hisap asapnya sampai shabu di dalamnya habis. Kemudian bong shabu tersebut terdakwa letakkan di dalam lemari sedangkan sendok pipet , mancis, dan lastik sisa shabu terdakwa letakkan di atas lantai di sudut kamar terdakwa.
- Bahwa, terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan/ menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut bagi diri sendiri.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan oleh Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Karimun No. RM : 15.05.91 No. Lab 2016010031063 tanggal 31 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa SANDRI dan diketahui oleh Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Karimun, MORYATI. AM. AK NIP. 19800117 2005 2 004 didapat hasil sebagai berikut:

Kesimpulan :

Bahwa benar urine milik terdakwa **MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR** adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (a charge), yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RIO ISWAHYUDI :

- Bahwa saksi pernah diminta keterangannya oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan, yang mana keterangan didalam Berita Acara Penyidikan dibenarkan saksi dalam persidangan.
- Bahwa saksi adalah anggota polisi sat narkoba Polres karimun yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi dari sat narkoba Polres Karimun yaitu saksi ALVI WIRA WIBOWO dan saksi ANGGI WIJAYA SIJABAT.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 oktober 2016 sekitar pukul 20.00 wib di jalan Telaga Riau Kolong atas kec. Karimun Kab. Karimun
- Bahwa awal mula saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yaitu terdakwa yang menyimpan sabu didalam rumahnya, kemudian saksi bersama rekan saksi langsung mendatangi tempat kejadian dengan cara mendatangi tempat tersebut yang berada di Jln. Telaga Riau Kolong atas Kec. Karimun Kab. Karimun, setelah masuk dalam rumah kontrakan terdakwa, lalu bersama rekan saksi melihat ada 6 orang laki-laki didalam kamar lalu spontan ada 4 laki-laki melarikan diri dan 2 orang laki-laki sedang duduk dan sedang baring ditemat tidur lalu melakukan penangkapan terhadap 2 laki-laki dan melakukan pengejaran terhadap 4 orang laki-laki dan hanya berhasil melakukan pengamanan terhadap kedua laki-laki yang lari.
- Bahwa setelah itu saksi bersama rekan saksi membawanya kedalam kamar dan setelah itu mempertemukan mereka berempat adapun keempat laki-laki tersebut mengaku yaitu terdakwa, Sdra ALI SINAGA, dra ABDUL RASYID SIREGAR Bin ROSIRAGAN dan Sdra SAIFUL ANWAR Bin MANAP setelah itu rekan Saksi I Bripda ANGGI WIJAYA SIJABAT memanggil pak RT setempat bernama Sdra MULYADI sampai di rumah dan langsung masuk kedalam kamar dan setelah mereka sampai kemudian saksi bersama rekannya melakukan penggeledahan badan terhadap mereka berempat

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN Tbk



akan tetapi tidak ada menemukan barang bukti apapun dari mereka berempat.

- Bahwa lalu saksi beserta rekannya langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan terdakwa dan ditemukan dari bawah tempat tidur yang ada didalam kamar terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Umild warna biru dan setelah itu bersama rekan saksi buka dan ternyata isinya terdapat 5 (lima) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening lalu dari dalam lemari yang ada didalam kamar terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong (alat penghisap shabu) lalu dari lantai kamar terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet sendok shabu, 1 (satu) buah gunting, plastik siasa pakai shabu kemudian dari atas meja ruang tamu ditemukan barang bukti milik terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam beserta nomor
- Bahwa saksi tanyakan izin menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa yang mana terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi ALVI WIRA WIBOWO :

- Bahwa saksi pernah diminta keterangannya oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan, yang mana keterangan didalam Berita Acara Penyidikan dibenarkan saksi dalam persidangan.
- Bahwa saksi adalah anggota polisi sat narkoba Polres karimun yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi dari sat narkoba Polres Karimun yaitu saksi RIO ISWAHYUDI dan saksi ANGGI WUJAYA SIJABAT.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 oktober 2016 sekitar pukul 20.00 wib di jalan Telaga Riau Kolong atas kec. Karimun Kab. Karimun
- Bahwa awal mula saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yaitu terdakwa yang menyimpan sabu didalam rumahnya, kemudian saksi bersama rekan saksi langsung mendatangi tempat kejadian dengan cara mendatangi tempat tersebut yang berada di Jln. Telaga Riau Kolong atas Kec. Karimun Kab. Karimun, setelah masuk dalam rumah

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN Tbk



kontrakan terdakwa, lalu bersama rekan saksi melihat ada 6 orang laki-laki didalam kamar lalu spontan ada 4 laki-laki melarikan diri dan 2 orang laki-laki sedang duduk dan sedang baring ditemat tidur lalu melakukan penangkapan terhadap 2 laki-laki dan melakukan pengejaran terhadap 4 orang laki-laki dan hanya berhasil melakukan pengamanan terhadap kedua laki-laki yang lari.

- Bahwa setelah itu saksi bersama rekan saksi membawanya kedalam kamar dan setelah itu mempertemukan mereka berempat adapun keempat laki-laki tersebut mengaku yaitu terdakwa, Sdra ALI SINAGA, dra ABDUL RASYID SIREGAR Bin ROSIRAGAN dan Sdra SAIFUL ANWAR Bin MANAP setelah itu rekan Saksi I Bripda ANGGI WIJAYA SIJABAT memanggil pak RT setempat bernama Sdra MULYADI sampai dirumah dan langsung masuk kedalam kamar dan setelah mereka sampai kemudian saksi bersama rekannya melakukan penggeledahan badan terhadap mereka berempat akan tetapi tidak ada menemukan barang bukti apapun dari mereka berempat.
- Bahwa lalu saksi beserta rekannya langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan terdakwa dan ditemukan dari bawah tempat tidur yang ada didalam kamar terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Umild warna biru dan setelah itu bersama rekan saksi buka dan ternyata isinya terdapat 5 (lima) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening lalu dari dalam lemari yang ada didalam kamar terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong (alat penghisap shabu) lalu dari lantai kamar terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet sendok shabu, 1 (satu) buah gunting, plastik siasa pakai shabu kemudian dari atas meja ruang tamu ditemukan barang bukti milik terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam beserta nomor
- Bahwa saksi tanyakan izin menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa yang mana terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3.Saksi ANGGI WIJAYA SIJABAT :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diminta keterangannya oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan, yang mana keterangan didalam Berita Acara Penyidikan dibenarkan saksi dalam persidangan.
- Bahwa saksi adalah anggota polisi sat narkoba Polres karimun yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi dari sat narkoba Polres Karimun yaitu saksi RIO ISWAHYUDI dan saksi ALVI WIRA WIBOWO.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 oktober 2016 sekitar pukul 20.00 wib di jalan Telaga Riau Kolong atas kec. Karimun Kab. Karimun
- Bahwa awal mula saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yaitu terdakwa yang menyimpan sabu didalam rumahnya, kemudian saksi bersama rekan saksi langsung mendatangi tempat kejadian dengan cara mendatangi tempat tersebut yang berada di Jln. Telaga Riau Kolong atas Kec. Karimun Kab. Karimun, setelah masuk dalam rumah kontrakan terdakwa, lalu bersama rekan saksi melihat ada 6 orang laki-laki didalam kamar lalu spontan ada 4 laki-laki melarikan diri dan 2 orang laki-laki sedang duduk dan sedang baring ditemat tidur lalu melakukan penangkapan terhadap 2 laki-laki dan melakukan pengejaran terhadap 4 orang laki-laki dan hanya berhasil melakukan pengamanan terhadap kedua laki-laki yang lari.
- Bahwa kemudian saksi memanggil ketua RT setempat untuk ikut menyaksikan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa yang mana ketua RT bernama Sdra MULYADI sampai dirumah dan langsung masuk kedalam kamar dan setelah mereka sampai kemudian saksi bersama rekannya melakukan penggeledahan badan terhadap mereka berempat akan tetapi tidak ada menemukan barang bukti apapun dari mereka berempat.
- Bahwa lalu saksi beserta rekannya langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan terdakwa dan ditemukan dari bawah tempat tidur yang ada didalam kamar terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Umild warna biru dan setelah itu bersama rekan saksi buka dan ternyata isinya terdapat 5 (lima) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening lalu dari dalam lemari yang ada didalam kamar terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong (alat penghisap shabu) lalu dari lantai kamar terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis, 1 (satu)

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah pipet sendok shabu, 1 (satu) buah gunting, plastik siasa pakai shabu kemudian dari atas meja ruang tamu ditemukan barang bukti milik terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam beserta nomor

- Bahwa saksi tanyakan izin menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa yang mana terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. SAIFUL ANWAR Bin MANAP (dibacakan) :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian tindak pidana tersebut diatas terjadi yaitu pada hari minggu tanggal 30 oktober 2016 sekitar pukul 20.00 wib di jalan Tekaga Riau Kolong atas kec. Karimun Kab. Karimun
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut diatas adalah tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR dan saksi mengetahui tindak pidana tersebut karena saksi langsung yang melakukan penangkapan terhadap tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ada sekitar 5 orang pihak kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR ditangkap yang dilakukannya pada saat itu adalah sedang duduk bersama Sdra ALI SINAGA, Sdra ABDUL RASYID SIREGAR Bin ROSIRAGAN Sdra IPAD dan Sdra PUTRA didalam kamar lalu posisi saksi pada saat itu sedang baring ditempat tidur.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah pihak kepolisian masuk kedalam rumah kontrakan tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR lalu saksi melihat Sdra ALI SINAGA Sdra ABDUL RASYID SIREGAR Bin ROSIRAGAN Sdra IPAD dan Sdra PUTRALangsung terkejut lalu spontan melarikan diri yang ada didalam kamar pada saat itu adalah saksi dan tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR saja tak lama kemudian pihak kepolisian melakukan pengejaran terhadap laki-laki yang lari tersebut lalu pihak kepolisian berhasil mengamankan Sdra ALI SINAGA, dan Sdra ABDUL RASYID SIREGAR Bin ROSIRAGAN kemudian membawa mereka berdua masuk kedalam rumah tepatnya didalam kamar lalu kami mejadi berempat orang dan setelah itu pihak kepolisian memanggil pak RT setempat dan tak lama pak RT datang

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN Tbk



kedalam rumah lalu masuk kedalam kamar kemudian pihak kepolisian melakukan penggeladahan badan terhadap kami berempat akan tetapi pihak kepolisian tidak ada menemukan barang bukti apapun dari kami berempat lalu saksi melihat pihak kepolisian langsung melakukan penggeladahan terhadap rumah kontrakan tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR dan saksi melihat pihak kepolisian menemukan dari bawah tempat tidur yang ada didalam kamar tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Umild warna biru dan setelah itu kami buka dan ternyata isinya terdapat 5 (lima) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening lalu dari dalam lemari yang ada didalam kamar tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buh bong (alat penghisap shabu) lalu dari lantai kamar tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet sendok shabu, 1 (satu) buah gunting, plastik siasa pakai shabu kemudian dari atas meja ruang tamu ditemukan barang bukti milik tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam beserta nomor.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah itu Pihak kepolisian membawa saksi, tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR Sdra ALI SINAGA, dra ABDUL RASYID SIREGAR Bin ROSIRAGAN dan Sdra SAIFUL ANWAR Bin MANAP beserta semua barang bukti tersebut diatas ke sat resnarkoba polres karimun guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa saksi IV menerangkan bahwa setelah Pihak Kepolisian masuk kedalam rumah kontrakan tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M.SAHAR lalu Saksi IV melihat sdr ALI SINAGA, sdr IPAD, sdr PUTRA dan sdr ABDUL RASYID SIREGAR Bin ROSIRAGAN SIREGAR langsung terkejut lalu spontan melarikan diri dan yang ada didalam kamar pada saat itu adalah saksi IV dan tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M.SAHAR saja tak lama kemudian Pihak Kepolisian melakukan pengejaran terhadap laki – laki yang lari tersebut lalu Pihak Kepolisian berhasil mengamankan sdr ABDUL RASYID SIREGAR Bin ROSIRAGAN SIREGAR dan sdr ALI SINAGA, kemudian membawa mereka berdua masuk kedalam rumah tepatnya didalam kamar lalu kami menjadi berempat orang dan setelah itu Pihak Kepolisian memanggil pak Rt setempat dan tak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama Rt datang kedalam rumah lalu masuk kedalam kamar, kemudian Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap kami berempat, akan tetapi Pihak Kepolisian tidak ada menemukan barang bukti apapun dari kami berempat lalu Saksi IV melihat Pihak Kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M.SAHAR dan saksi IV melihat Pihak Kepolisian menemukan dari bawah tempat tidur didalam kamar tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M.SAHAR barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok umild warna biru dan setelah dibuka oleh Pihak Kepolisian ternyata isinya terdapat 5 (lima) paket narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening lalu dari dalam lemari yang ada didalam kamar tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M.SAHAR juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Bong (alat penghisap shabu) lalu dari lantai kamar tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M.SAHAR juga ditemukn barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet sendok shabu, 1 (satu) buah gunting, plastik sisa pakai shabu kemudian dari atas meja ruang tamu ditemukan barang bukti milik tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M.SAHAR yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam beserta nomor.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah itu Pihak Kepolisian membawa Saksi IV, tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M.SAHAR , sdra ALI SINAGA dan sdra ABDUL RASYID SIREGAR Bin ROSIRAGAN SIREGAR beserta semua barang bukti tersebut diatas ke Sat Resnarkoba Polres Karimun guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa saksi IV menerangkan bahwa pada hari sabtu tanggal 29 oktober 2016sekitar pukul 18.30 Wib Saksi IV datang kerumah tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M.SAHAR, adapun tujuan kedatangan saksi IV kerumahnya adalah untuk main dan setelah sampai, saksi IV dan tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M.SAHAR ngobrol tentang keluarga saksi IV karena saksi IV sedang mengalami kesusahan didalam keluarga saksi IV dan setelah itu saksi IV meminta tolong kepada tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M.SAHAR agar saksi IV tidur dirumahnya setelah itu tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M.SAHAR memperbolehkan saksi IV tidur lalu saksi IV pun tidur didalam kamarnya, kemudian pada hari minggu tanggal 30 oktober 2016 sekitar pukul 16.00 Wib saksi IV pulang kerumah adik bapak

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN Tbk



saksi IV yang berada dikolong atas dan yang saksi IV lakukan adalah mandi kemudian sekitar pukul 19.40 Wib Saksi IV pergi menuju rumah tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M.SAHAR dan setelah sampai saksi IV masuk kedalam kamar dan melihat tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M.SAHAR, sdr IPAD, sdr ALI SINAGA dan sdr PUTRA berada didalam dan yang mereka lakukan pada saat itu baru saja selesai makan dan setelah itu sekitar pukul 19.50 Wib sdr ABDUL RASYID SIREGAR Bin ROSIRAGAN SIREGAR membawa botol yang isinya minyak wangi dan setelah itu tak lama kemudian Pihak Kepolisian datang dan langsung Pihak Kepolisian masuk kedalam rumah kontrakan tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M.SAHAR lalu saksi IV melihat sdr ALI SINAGA, sdr IPAD sdr PUTRA dan sdr ABDUL RASYID SIREGAR Bin ROSIRAGAN SIREGAR langsung terkejut lalu spotan melarikan diri dan yang ada didalam kamar pada saat itu adalah saksi IV dan tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M.SAHAR saja tak lama kemudian Pihak Kepolisian melakukan pengejaran terhadap laki – laki yang lari tersebut lalu Pihak Kepolisian berhasil mengamankan sdr ABDUL RASYID SIREGAR Bin ROSIRAGAN SIREGAR dan sdr ALI SINAGA, kemudian membawa kemudian membawa mereka berdua masuk kedalam rumah tepatnya didalam kamar lalu kami mejadi berempat orang dan setelah itu pihak kepolisian memanggil pak RT setempat dan tak lama pak RT datang kedalam rumah lalu masuk kedalam kamar kemudian pihak kepolisian melakukan penggeladahan badan terhadap kami berempat akan tetapi pihak kepolisian tidak ads menemukan barang bukti apapun dari kami berempat lalu saksi melihat pihak kepolisian langsung melakukan penggeladahan terhadap rumah kontrakan tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR dan saksi melihat pihak kepolisian menemukan dari bawah tempat tidur yang ada didalam kamar tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Umild warna biru dan setelah itu kami buka dan ternyata isinya terdapat 5 (lima) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening lalu dari dalam lemari yang ada didalam kamar tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buh bong (alat penghisap shabu) lalu dari lantai kamar tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet sendok shabu, 1 (satu) bauh

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunting, plastik siasa pakai shabu kemudian dari atas meja ruang tamu ditemukan barang bukti milik tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam beserta nomor.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengenalnya kurang lebih 1 bulan yang lal dan adapun hubungan saksi dengannya adalah sebagai teman saja.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi umum yang ada pada saat itu adalah pak RT ABDUL RASYID SIREGAR Bin ROSIRAGAN SIREGAR dan sdr ALI SINAGA.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi saksi tidak tau setau saksi bahwa saksi melihat langsung pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR dan pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan pihak kepolisian menemukan berupa 1 (satu) buah kotak rokok Umild warna biru, 5 (lima) paket narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, 1(satu) buah mancis, 1 (satu) buah bong (alat penghisap shabu), 1(satu) buah gunting, lastik sisa pakai shabu, 1(satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam beserta nomor.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti yang telah disita tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR adalah berupa 1 (satu) buah kotak rokok Umild warna biru, 5 (lima) paket narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, 1(satu) buah mancis, 1 (satu) buah bong (alat penghisap shabu), 1(satu) buah gunting, lastik sisa pakai shabu, 1(satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam beserta nomor.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR mengetahui bahwa di wilayah hukum RI dilarang keras oleh pemerintah untuk melakukan tindak pidana Narkoba diduga jenis shabu.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa selama saksi dilakukan pemeriksaan saksi tidak ada merasa di paksa atau di pengaruhi oleh pemeriksa atau orang lain didalam hal memberikan keterangan.

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5.Saksi ABDUL RASYID SIREGAR Bin ROSIRAGAN SIREGAR (dibacakan):

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian tindak pidana tersebut diatas terjadi yaitu pada hari minggu tanggal 30 oktober 2016 sekitar pukul 20.00 wib di jalan Tekaga Riau Kolong atas kec. Karimun Kab. Karimun..
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut diatas adalah tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR dan saksi mengetahui tindak pidana tersebut karena saksi langsung yang melakukan penangkapan terhadap tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ada sekitar 5 orang pihak kepolisian yang melakuakn penangkapan terhadap tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR ditangkap yang dilakukannya pada saat itu adalh sendang duduk bersama Sdra ALI SINAGA, Sdra ABDUL RASYID SIREGAR Bin ROSIRAGAN Sdra IPAD dan Sdra PUTRA didalam kamar.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah pihak kepolisian masuk kedalam rumah kontrakan tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR lalu saksi melihat Sdra ALI SINAGA Sdra ABDUL RASYID SIREGAR Bin ROSIRAGAN Sdra IPAD dan Sdra PUTRALangsung terkejut lalu spontan melarikan diri yang ada didalam kamar pada saat itu adalah saksi dan tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR saja tak lama kemudian pihak kepolisian melakukan pengejaran terhadap laki-laki yang lari tersebut lalu pihak kepolisian berhasil mengamankan Sdra ALI SINAGA, dan Sdra ABDUL RASYID SIREGAR Bin ROSIRAGAN kemudian membawa mereka berdua masuk kedalam rumah tepatnya didalam kamar lalu kami mejadi berempat orang dan setelah itu pihak kepolisian memanggil pak RT setempat dan tak lama pak RT datang kedalam rumah lalu masuk kedalam kamar kemudian pihak kepolisian melakukan penggeladahan badan terhadap kami berempat akan tetapi pihak kepolisian tidak ads menemukan barang bukti apapun dari kami berempat lalu saksi melihat pihak kepolisian langsung melakukan penggeladahan terhadap rumah kontrakan tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR dan saksi melihat pihak kepolisian menemukan dari bawah tempat tidur yang ada didalam kamar tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Umild warna biru dan setelah itu kami buka dan ternyata isinya terdapat 5

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening lalu dari dalam lemari yang ada didalam kamar tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buh bong (alat penghisap shabu) lalu dari lantai kamar tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet sendok shabu, 1 (satu) bauh gunting, plastik siasa pakai shabu kemudian dari atas meja ruang tamu ditemukan barang bukti milik tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam beserta nomor.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah itu Pihak Kepolisian membawa Saksi IV, tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M.SAHAR , sdra ALI SINAGA dan sdra SYAIFUL ANWAR Bin MANAP beserta semua barang bukti tersebut diatas ke Sat Resnarkoba Polres Karimun.
- Bahwa saksi menrangkan bahwa saksi datang kerumah tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M.SAHAR adapun tujuan kedatangan saksi adalah untuk menjual minyak wangi kepada tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M.SAHAR dan setelah sampai saksi langsung asuk kerumah lalu masuk kedalam kamar saksi melihat tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M.SAHAR sdra ALI SINAGA sdra PUTRA Sdra IPAD sedangkan Sdra SAIFUL ANWAR Bin MANAP sedang tidur dikasur dan pada saat saksi bicara kepada tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M.SAHAR Bang mau beli minyak wangi dan setelah itu tiba-tiba ada beberapa laki-laki datang mendobrak pintu langsung masuk dan kami terkejut lalu saksi sdra ALI SINAGA, sdra IPAD dan sdra PUTRA spontan berdiri dan kemudian Pihak Kepolisian mengejar saksi dan Sdra ALI SINAGA dan phak kepolisian berhasil mengamankan kami berdua lalu pihak kepolisian membawa kami berdua masuk kedalam kamar kemudian membawa mereka berdua masuk kedalam rumah tepatnya didalam kamar lalu kami menjadi berempat orang dan setelah itu pihak kepolisian memanggil pak RT setempat dan tak lama pak RT datang kedalam rumah lalu masuk kedalam kamar kemudian pihak kepolisian melakukan penggeladahan badan terhadap kami berempat akan tetapi pihak kepolisian tidak ads menemukan barang bukti apapun dari kami berempat lalu saksi melihat pihak kepolisian langsung melakukan penggeladahan terhadap rumah kontrakan tersangka MUHAMMAD

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR dan saksi melihat pihak kepolisian menemukan dari bawah tempat tidur yang ada didalam kamar tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Umild warna biru dan setelah itu kami buka dan ternyata isinya terdapat 5 (lima) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening lalu dari dalam lemari yang ada didalam kamar tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buh bong (alat penghisap shabu) lalu dari lantai kamar tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet sendok shabu, 1 (satu) buah gunting, plastik siasa pakai shabu kemudian dari atas meja ruang tamu ditemukan barang bukti milik tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam beserta nomor.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengena sudah 3 bulan yang lalu dan adapun hubungan saksi dengannya adalah hanya sebatas teman saja.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi umum yang menyaksikan pada saat itu adalah Pak RT Sdra SYAIFUL ANWAR Bin MANAP Sdra ALI SINAGA dan saksi sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti yang tealh disita tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR adalah berupa 1 (satu) buah kotak rokok Umild warna biru, 5 (lima) paket narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, 1(satu) buah mancis, 1 (satu) buah bong (alat penghisap shabu), 1(satu) buah gunting, lastik sisa pakai shabu, 1(satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam beserta nomor.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR mengetahui bahwa diwilayah hukum RI dilarang keras oleh pemerintah untuk melakukan tindak pidana Narkotika diduga jenis shabu.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa selama saksi dilakukan pemeriksaan saksi tidak ada merasa di paksa atau di pengaruhi oleh pemeriksa atau orang lain didalam hal memberikan keterangan

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi ALI SINAGA (dibacakan) :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian tindak pidana tersebut diatas terjadi yaitu pada hari minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekitar pukul 20.00 wib di jalan Tekaga Riau Kolong atas kec. Karimun Kab. Karimun
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut diatas adalah tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR dan saksi mengetahui tindak pidana tersebut karena saksi langsung yang melakukan penangkapan terhadap tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ada sekitar 5 orang pihak kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR ditangkap yang dilakukannya pada saat itu adalah sedang duduk bersama Sdra ALI SINAGA, Sdra ABDUL RASYID SIREGAR Bin ROSIRAGAN Sdra IPAD dan Sdra PUTRA didalam kamar lalu posisi saksi pada saat itu sedang baring ditempat tidur.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah pihak kepolisian masuk kedalam rumah kontrakan tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR lalu saksi melihat Sdra ALI SINAGA Sdra ABDUL RASYID SIREGAR Bin ROSIRAGAN Sdra IPAD dan Sdra PUTRA langsung terkejut lalu spontan melarikan diri yang ada didalam kamar pada saat itu adalah saksi dan tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR saja tak lama kemudian pihak kepolisian melakukan pengejaran terhadap laki-laki yang lari tersebut lalu pihak kepolisian berhasil mengamankan Sdra ALI SINAGA, dan Sdra ABDUL RASYID SIREGAR Bin ROSIRAGAN kemudian membawa mereka berdua masuk kedalam rumah tepatnya didalam kamar lalu kami mejadi berempat orang dan setelah itu pihak kepolisian memanggil pak RT setempat dan tak lama pak RT datang kedalam rumah lalu masuk kedalam kamar kemudian pihak kepolisian melakukan penggeladahan badan terhadap kami berempat akan tetapi pihak kepolisian tidak ada menemukan barang bukti apapun dari kami berempat lalu saksi melihat pihak kepolisian langsung melakukan penggeladahan terhadap rumah kontrakan tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR dan saksi melihat pihak kepolisian menemukan dari bawah tempat tidur yang ada didalam kamar tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Umild warna biru dan setelah itu kami buka dan ternyata isinya terdapat 5 (lima) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening lalu dari dalam lemari yang ada didalam kamar tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buh bong (alat penghisap shabu) lalu dari lantai kamar tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet sendok shabu, 1 (satu) buah gunting, plastik siasa pakai shabu kemudian dari atas meja ruang tamu ditemukan barang bukti milik tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam beserta nomor.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah itu Pihak kepolisian membawa saksi, tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR Sdra ALI SINAGA, dra ABDUL RASYID SIREGAR Bin ROSIRAGAN dan Sdra SAIFUL ANWAR Bin MANAP beserta semua barang bukti tersebut diatas ke sat resnarkoba polres karimun guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa saksi IV menerangkan bahwa setelah Pihak Kepolisian masuk kedalam rumah kontrakan tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M.SAHAR lalu Saksi IV melihat sdra ALI SINAGA, sdra IPAD, sdra PUTRA dan sdra ABDUL RASYID SIREGAR Bin ROSIRAGAN SIREGAR langsung terkejut lalu spontan melarikan diri dan yang ada didalam kamar pada saat itu adalah saksi IV dan tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M.SAHAR saja tak lama kemudian Pihak Kepolisian melakukan pengejaran terhadap laki – laki yang lari tersebut lalu Pihak Kepolisian berhasil mengamankan sdra ABDUL RASYID SIREGAR Bin ROSIRAGAN SIREGAR dan sdra ALI SINAGA, kemudian membawa mereka berdua masuk kedalam rumah tepatnya didalam kamar lalu kami menjadi berempat orang dan setelah itu Pihak Kepolisian memanggil pak Rt setempat dan tak lama Rt datang kedalam rumah lalu masuk kedalam kamar, kemudian Pihak Kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap kami berempat, akan tetapi Pihak Kepolisian tidak ada menemukan barang bukti apapun dari kami berempat lalu Saksi IV melihat Pihak Kepolisian langsung melakukan pengeledahan terhadap rumah kontrakan tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M.SAHAR dan saksi IV melihat Pihak Kepolisian menemukan dari bawah tempat tidur didalam kamar tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M.SAHAR barang bukti berupa 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok umild warna biru dan setelah dibuka oleh Pihak Kepolisian ternyata isinya terdapat 5 (lima) paket narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening lalu dari dalam lemari yang ada didalam kamar tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M.SAHAR juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Bong (alat penghisap shabu) lalu dari lantai kamar tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M.SAHAR juga ditemukn barang bukti berupa 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah pipet sendok shabu, 1 (satu) buah gunting, plastik sisa pakai shabu kemudian dari atas meja ruang tamu ditemukan barang bukti milik tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M.SAHAR yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam beserta nomor.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah itu Pihak Kepolisian membawa Saksi IV, tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M.SAHAR , sdra ALI SINAGA dan sdra ABDUL RASYID SIREGAR Bin ROSIRAGAN SIREGAR beserta semua barang bukti tersebut diatas ke Sat Resnarkoba Polres Karimun guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa saksi IV menerangkan bahwa pada hari sabtu tanggal 29 oktober 2016 sekitar pukul 18.30 Wib Saksi IV datang kerumah tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M.SAHAR, adapun tujuan kedatangan saksi IV kerumahnya adalah untuk main dan setelah sampai, saksi IV dan tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M.SAHAR ngobrol tentang keluarga saksi IV karena saksi IV sedang mengalami kesusahan didalam keluarga saksi IV dan setelah itu saksi IV meminta tolong kepada tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M.SAHAR agar saksi IV tidur dirumahnya setelah itu tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M.SAHAR memperbolehkan saksi IV tidur lalu saksi IV pun tidur didalam kamarnya, kemudian pada hari minggu tanggal 30 oktober 2016 sekitar pukul 16.00 Wib saksi IV pulang kerumah adik bapak saksi IV yang berada dikolong atas dan yang saksi IV lakukan adalah mandi kemudian sekitar pukul 19.40 Wib Saksi IV pergi menuju rumah tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M.SAHAR dan setelah sampai saksi IV masuk kedalam kamar dan melihat tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M.SAHAR , sdra IPAD , sdra ALI SINAGA dan sdra PUTRA berada didalam dan yang mereka lakukan pada saat itu baru saja selesai makan dan setelah itu sekitar pukul 19.50 Wib sdra ABDUL RASYID SIREGAR Bin ROSIRAGAN SIREGAR membawa botol yang isinya

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak wangi dan setelah itu tak lama kemudian Pihak Kepolisian datang dan langsung Pihak Kepolisian masuk kedalam rumah kontrakan tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M.SAHAR lalu saksi IV melihat sdra ALI SINAGA, sdra IPAD sdra PUTRA dan sdra ABDUL RASYID SIREGAR Bin ROSIRAGAN SIREGAR langsung terkejut lalu spotan melarikan diri dan yang ada didalam kamar pada saat itu adalah saksi IV dan tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M.SAHAR saja tak lama kemudian Pihak Kepolisian melakukan pengejaran terhadap laki – laki yang lari tersebut lalu Pihak Kepolisian berhasil mengamankan sdra ABDUL RASYID SIREGAR Bin ROSIRAGAN SIREGAR dan sdra ALI SINAGA , kemudian membawa kemudian membawa mereka berdua masuk kedalam rumah tepatnya didalam kamar lalu kami mejadi berempat orang dan setelah itu pihak kepolisian memanggil pak RT setempat dan tak lama pak RT datang kedalam rumah lalu masuk kedalam kamar kemudian pihak kepolisian melakukan penggeladahan badan terhadap kami berempat akan tetapi pihak kepolisian tidak ads menemukan barang bukti apapun dari kami berempat lalu saksi melihat pihak kepolisian langsung melakukan penggeladahan terhadap rumah kontrakan tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR dan saksi melihat pihak kepolisian menemukan dari bawah tempat tidur yang ada didalam kamar tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Umild warna biru dan setelah itu kami buka dan ternyata isinya terdapat 5 (lima) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening lalu dari dalam lemari yang ada didalam kamar tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buh bong (alat penghisap shabu) lalu dari lantai kamar tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet sendok shabu, 1 (satu) buah gunting, plastik siasa pakai shabu kemudian dari atas meja ruang tamu ditemukan barang bukti milik tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam beserta nomor.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengenalnya kurang lebih 1 bulan yang lal dan adapun hubungan saksi dengannya adalah sebagai teman saja.

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meneangkan bahwa saksi umum yang ada pada saat itu adalah pak RT ABDUL RASYID SIREGAR Bin ROSIRAGAN SIREGAR dan sdr ALI SINAGA.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi saksi tidak tau atau saksi bahwa saksi melihat langsung pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR dan pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan pihak kepolisian menemukan berupa 1 (satu) buah kotak rokok Umild warna biru, 5 (lima) paket narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, 1(satu) buah mancis, 1 (satu) buah bong (alat penghisap shabu), 1(satu) buah gunting, lastik sisa pakai shabu, 1(satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam beserta nomor.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti yang telah disita tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR adalah berupa 1 (satu) buah kotak rokok Umild warna biru, 5 (lima) paket narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, 1(satu) buah mancis, 1 (satu) buah bong (alat penghisap shabu), 1(satu) buah gunting, lastik sisa pakai shabu, 1(satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam beserta nomor.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tersangka MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR mengetahui bahwa di wilayah hukum RI dilarang keras oleh pemerintah untuk melakukan tindak pidana Narkoba diduga jenis shabu.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa selama saksi dilakukan pemeriksaan saksi tidak ada merasa di paksa atau di pengaruhi oleh pemeriksa atau orang lain didalam hal memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota sat narkoba Polres Karimun pada hari Minggu tanggal 30 oktober 2016 sekitar pukul 20.00 wib di jalan Telaga Riau Kolong atas kec. Karimun Kab. Karimun.
- Bahwa sebab terdakwa ditangkap karena terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ditemukan di rumah kontrakan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet sendok shabu, 1 (satu) buah gunting, plastik sisa pakai shabu serta dari atas meja ruang tamu ditemukan barang bukti milik terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam beserta nomor.
- Bahwa terdakwa memperoleh 5 (lima) paket narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. IPAD (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yaitu terdakwa membelinya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di kontrakan terdakwa yang terletak di jln. Telaga riau kolong atas kec. Karimun kab karimun.
- Bahwa setelah terdakwa membeli 5 (lima) paket narkotika jenis sabu kemudian terdakwa gunakan terlebih dahulu yang mana terdakwa menyiapkan Bong (alat penghisap shabu) yang dirakit oleh terdakwa dengan cara menyediakan kaca pirex, gunting, mancis, sendok shabu dari pipet dan pipet serta botol kaca, setelah itu terdakwa melubangi tutup botol kaca sebanyak 2 lubang kemudian memasang pipet dan kaca pirex tersebut pada tutup botol tersebut dan memasukkan shabu kedalam kaca pirex dengan menggunakan pipet sendok sabu.
- Bahwa kemudian terdakwa gunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membakarnya dengan menggunakan mancis dan terdakwa hisap asapnya sampai shabu di dalamnya habis. Kemudian bong shabu tersebut terdakwa letakkan di dalam lemari sedangkan sendok pipet, mancis, dan plastik sisa shabu terdakwa letakkan di atas lantai di sudut kamar terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan total berat kotor 0,87(nol koma delapan puluh tujuh) gram
- 1 (satu) buah kotak rokok Umild warna biru

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong (alat penghisap shabu)
- 1 (satu) buah mancis
- 1 (satu) buah pipet sendok shabu
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 571/020600/2016 tanggal 03 November 2016 yang ditandatangani oleh AMALIA PUSPITA, NIK.P 89641 petugas penimbangan PT Pegadaian Tanjung Balai Karimun sebagai penimbang dan diketahui oleh Plh. Pemimpin Cabang PT. pegadaian Tanjung Balai Karimun WENDY SAPUTRA,SE Nik. P.79.04.3688 bahwa 5 (lima) paket yang diduga oleh Kepolisian Ressort Karimun ialah Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih bening dengan total berat kotor 0,87(nol koma delapan puluh tujuh) gram serta berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 13189/NNF/2016 tanggal 05 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh DEBORA M HUTAGAOL S.Si, Apt. Nrp 74110890 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si Penata Tk I Nip. 197410222003122002 bahwa barang bukti yang diterima berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan total berat kotor 0,87(nol koma delapan puluh tujuh) gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa **MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR**.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan oleh Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Karimun No. RM : 15.05.91 No. Lab 2016010031063 tanggal 31 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa SANDRI dan diketahui oleh Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Karimun, MORYATI. AM. AK NIP. 19800117 2005 2 004 didapat hasil sebagai berikut:

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Kesimpulan :

Bahwa benar urine milik terdakwa **MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR** adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota sat narkoba Polres Karimun pada hari Minggu tanggal 30 oktober 2016 sekitar pukul 20.00 wib di jalan Telaga Riau Kolong atas kec. Karimun Kab. Karimun.
- Bahwa benar sebab terdakwa ditangkap karena terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket.
- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ditemukan di rumah kontrakan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet sendok shabu, 1 (satu) buah gunting, plastik sisa pakai shabu serta dari atas meja ruang tamu ditemukan barang bukti milik terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam beserta nomor.
- Bahwa benar terdakwa memperoleh 5 (lima) paket narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. IPAD (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yaitu terdakwa membelinya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di kontrakan terdakwa yang terletak di jln. Telaga riau kolong atas kec. Karimun kab karimun.
- Bahwa benar setelah terdakwa membeli 5 (lima) paket narkotika jenis sabu kemudian terdakwa gunakan terlebih dahulu yang mana terdakwa menyiapkan Bong (alat penghisap shabu) yang dirakit oleh terdakwa dengan cara menyediakan kaca pirex, gunting, mancis, sendok shabu dari pipet dan pipet serta botol kaca, setelah itu terdakwa melubangi tutup botol kaca sebanyak 2 lubang kemudian memasangkan pipet dan kaca pirex tersebut pada tutup botol tersebut dan memasukkan shabu kedalam kaca pirex dengan menggunakan pipet sendok sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terdakwa gunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membakarnya dengan menggunakan Mancis dan terdakwa hisap asapnya sampai sabu di dalamnya habis. Kemudian bong sabu tersebut terdakwa letakkan di dalam lemari sedangkan sendok pipet, Mancis, dan plastik sisa sabu terdakwa letakkan di atas lantai di sudut kamar terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut bagi diri sendiri.
- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan oleh Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Karimun No. RM : 15.05.91 No. Lab 2016010031063 tanggal 31 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa SANDRI dan diketahui oleh Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Karimun, MORYATI. AM. AK NIP. 19800117 2005 2 004 didapat hasil sebagai berikut:

Kesimpulan :

Bahwa benar urine milik terdakwa **MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR** adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling tepat atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif Ketiga yang mana perbuatan Terdakwa melanggar dan diancam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dengan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum seperti yang terurai dibawah ini:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah mengacu kepada subjek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, yang dalam kasus ini adalah terdakwa selaku subjek hukum pribadi kodrat, dan maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa sejak awal persidangan Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas lengkap terdakwa dan dijawab terdakwa identitasnya adalah sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan.
- Bahwa dipersidangan terdakwa mampu menjawab dan merespon apa yang terjadi dipersidangan dengan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian serta fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara inipun tidak terdapat kesalahan subjek, sehingga Majelis Hakim berpendapat "Unsur Setiap orang" telah terpenuhi.

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Ad.2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adapun yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim mengemukakan fakta-fakta hukum oleh anggota sat narkoba Polres Karimun pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekitar pukul 20.00 wib di jalan Telaga Riau Kolong atas kec. Karimun Kab. Karimun, dan saat terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ditemukan di rumah kontrakan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet sendok shabu, 1 (satu) buah gunting, plastik sisa pakai shabu serta dari atas meja ruang tamu ditemukan barang bukti milik terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam beserta nomor.

Menimbang, bahwa selanjutnya didapat pula fakta bahwa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang mana terdakwa dahulu dengan menyiapkan Bong (alat penghisap shabu) yang dirakit oleh terdakwa dengan cara menyediakan kaca pirex, gunting, mancis, sendok shabu dari pipet dan pipet serta botol kaca, setelah itu terdakwa melubangi tutup botol kaca sebanyak 2 lubang kemudian memasang pipet dan kaca pirex tersebut pada tutup botol tersebut dan memasukkan shabu kedalam kaca pirex dengan menggunakan pipet sendok sabu, lalu terdakwa gunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membakarnya dengan menggunakan mancis dan terdakwa hisap asapnya sampai shabu di dalamnya habis. Kemudian bong shabu tersebut terdakwa letakkan di dalam lemari sedangkan sendok pipet, mancis, dan plastik sisa shabu terdakwa letakkan di atas lantai di sudut kamar terdakwa, sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa saat itu menurut hemat Majelis adalah perbuatan menggunakan narkotika Golongan I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan oleh Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Karimun No. RM : 15.05.91 No. Lab 2016010031063 tanggal 31 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa SANDRI dan diketahui oleh Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Karimun, MORYATI. AM. AK NIP. 19800117 2005 2 004 didapat hasil sebagai berikut : **Kesimpulan** : Bahwa benar urine milik terdakwa **MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR** adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam jumlah terbatas, sehingga penguasaan narkotika golongan I diluar dari kepentingan tersebut diatas adalah dilarang serta dikategorikan sebagai penyalahgunaan karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta jurisidis dipersidangan telah ternyata bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut untuk diri sendiri dan terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan ataupun Instansi terkait sehubungan dengan shabu-shabu yang digunakan, serta dipersidangan tidak ternyata pula terdakwa memiliki aktifitas yang berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan atau berhubungan lembaga ilmu pengetahuan yang diberi izin untuk menggunakan narkotika golongan I, sehingga menurut hemat Majelis bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menggunakan Narkotika Golongan I dan perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan prinsip dasar yang terkandung dalam UU No. 35 Tahun 2009, dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan total berat kotor 0,87(nol koma delapan puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah kotak rokok Umild warna biru, 1 (satu) buah bong (alat penghisap shabu), 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah pipet sendok shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam, yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan generasi muda bangsa Indonesia.

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari.
- Terdakwa sopan selama persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa tujuan Pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai tindakan Balas Dendam, melainkan sebagai tindakan Pembinaan agar kelak di kemudian hari apabila terdakwa sudah bebas nanti, diharapkan bisa menjadi manusia yang insyaf dan sadar serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pidana yang adil dan patut dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD GUMANTI Als AWANG Bin M. SAHAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"**.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa agar tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastiK warna putih bening dengan total berat kotor 0,87(nol koma delapan puluh tujuh) gram
 - 1 (satu) buah kotak rokok Umild warna biru
 - 1 (satu) buah bong (alat penghisap shabu)
 - 1 (satu) buah Mancis
 - 1 (satu) buah pipet sendok shabu
 - 1 (satu) buah gunting
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari SELASA TANGGAL 11 APRIL 2017 oleh kami, **AGUNG HUGROHO, SH** sebagai Ketua Majelis, **YUDI ROZADINATA, SH** dan **RENNY HIDAYATI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SUL AHMAD, SH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **IQRAM SYAH PUTRA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

YUDI ROZADINATA, SH

AGUNG NUGROHO,SH

RENNY HIDAYATI, SH

Panitera Pengganti,

SUL AHMAD, SH

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)